

LAPORAN
PENGELOLAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) SURAKARTA
TAHUN 2024

1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), BPAFK Surakarta terus berupaya memperkuat mekanisme layanan informasi publik melalui pembentukan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama Tahun 2024. Laporan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan BPAFK Surakarta.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID mengacu pada regulasi sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Keputusan Kepala BPAFK Surakarta Nomor KM.05.01/E.XIII/041/2025 tentang Petugas Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

3. Struktur Organisasi PPID

NO.	NAMA	PENUGASAN
1	Afief Rahmat Hudyawan, S.Kom	Ketua
2	Ana Widayanti, S.K.M	Sekretaris/ Anggota
3	Gani Pradana Ongko P., A.Md	Anggota
4	Rahmat Jalaluddin, A.Md	Anggota
5	Nanda Laksitra Juang, A.md	Anggota

4. Kegiatan Pengelolaan PPID Tahun 2024

- a. Penguatan Tata Kelola Informasi Publik
 - Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi sesuai perkembangan kebijakan
 - Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan penyesuaian secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan layanan
- b. Pelayanan Informasi
 - Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permintaan informasi publik secara resmi melalui surat, email, maupun formulir daring.
 - Meskipun demikian, pelayanan informasi tetap dilakukan secara proaktif melalui website resmi, media sosial, dan media cetak di ruang layanan.
 - Informasi yang dipublikasikan meliputi profil BPAFK Surkarta, jenis layanan kalibrasi/pengujian, tarif layanan, jadwal kegiatan, serta laporan kinerja.
- c. Optimasilasi Kanal Informasi
 - Pengelolaan dan pembaruan konten Website BPAFK Surakarta secara berkala.
 - Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk penyebarluasan informasi, edukasi publik, serta pelaporan kegiatan balai.
 - Pemasangan banner informasi publik di area layanan front office.
- d. Edukasi dan Sosialisasi KIP
 - Pelaksanaan sosialisasi internal terkait pemahaman hak akses informasi publik bagi pegawai.
 - Penerbitan leaflet dan poster mengenai mekanisme permintaan informasi.
 - Pelayanan informasi publik secara langsung dan tidak langsung melalui petugas layanan informasi.
- e. Monitoring dan Evaluasi
 - Evaluasi rutin internal PPID dilakukan minimal dua kali dalam setahun.
 - Penyampaian laporan pengelolaan PPID kepada PPID Utama Ditjen Farmalkes.
 - Pendokumentasian seluruh kegiatan pelayanan informasi untuk kepentingan monitoring dan akuntabilitas.

5. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID BPAFK Surakarta masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- Belum adanya petugas khusus yang secara penuh ditugaskan menangani informasi publik.
- Kebutuhan peningkatan kompetensi teknis SDM dalam hal tata kelola informasi dan literasi digital.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi publik yang disediakan lembaga pemerintah.

6. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PPID di tahun mendatang, direncanakan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan keterbukaan informasi publik.
- Pembentukan daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dan mekanisme pengujinya.
- Integrasi sistem manajemen informasi berbasis digital untuk efisiensi dokumentasi dan pelayanan.
- Penguatan peran pengendalian internal dan evaluasi kinerja layanan PPID secara lebih terstruktur.

7. Penutup

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPAFK Surakarta. PPID sebagai garda terdepan pelayanan informasi akan terus berupaya memberikan layanan yang prima, cepat, dan transparan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen ini menjadi bagian dari dukungan terhadap terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien dalam lingkup pelayanan kesehatan masyarakat.

Surakarta, 02 Januari 2025

Ketua Petugas Layanan PPID



Afief Rahmat Hudiyawan, S.Kom

Lampiran

Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Tahun 2024

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta

No	Tanggal Permintaan	Nama Pemohon	Informasi yang Diminta	Media Permintaan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	-	-	-	-	-	Tidak ada permintaan informasi publik sepanjang tahun 2024

Catatan:

Selama periode Januari hingga Desember 2024, tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk secara tertulis maupun melalui media daring ke PPID Pelaksana BPAFK Surakarta. Meskipun demikian, layanan informasi publik tetap disediakan secara proaktif melalui website, media sosial, serta sarana layanan langsung di kantor.